



**PUTUSAN**

**Nomor 161/Pid.B/2021/PN.Bli**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap :  
**TAUFIKQURROHMAN AZIZI alias  
BASIR Bin ISMAM.**
2. Tempat lahir : Kendal.
3. Umur atau tanggal lahir : 28  
Tahun / 23 September 1993.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Desa  
Purwosari RT.03/RW.01 Kec.  
Patebon Kab. Kendal
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan :  
Swasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2021;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batang sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batang, sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021.

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Hal 1 dari 28 halaman, Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN.Btg.



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batang Nomor 161/Pid.B/2021/PN Btg. tanggal 21 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang Nomor 161/Pid.B/2021/PN Btg. tanggal 21 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa TAUFIKQURROHMAN AZIZI alias BASIR Bin ISMAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP *Juncto* Pasal 55 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TAUFIKQURROHMAN AZIZI alias BASIR Bin ISMAM dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a) 1 (satu) unit SPM HONDA VARIO warna merah Nopol: H-3988-AKD beserta STNK dan kunci kontaknya.
  - b) 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna putihDikembalikan kepada yang berhak yakni Terdakwa.
5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).



Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan dan terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

**DAKWAAN.**

----- Bahwa Terdakwa **TAUFIKQURROHMAN AZIZI** alias **BASIR** Bin **ISMAM** bersama dengan Saksi **MUHAMMAD FAHRUDIN** alias **UNYIL** Bin **AUNURROFIQ** (Penuntutan Terpisah), **SITI MUSYAROFAH** alias **IFA** (telah meninggal dunia pada hari kamis tanggal 26 Agustus 2021 dan sesuai dengan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Kepala Kepolisian Resor Batang, Nomor : S.Tap/01/VIII/2021/Reskrim) **Binti NGAHADI**, sdr. **SUPRIYONO** alias **SUPREK** (DPO) pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 sekira pukul 09.30 Wib atau setidaknya bulan Juni tahun 2021 atau setidaknya tahun 2021, bertempat di rumah Saksi **NURYONO** Bin **NGARI** yang berada di Desa Lobang, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan tindak pidana *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan ataau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang"* Terhadap saksi **NURYONO** Bin **NGARI** berupa 1 (satu) unit **SPM Honda REVO** warna hitam kombinasi hijau Nopol : **G-2124-ZL** dan uang sebesar **Rp.100.000,-** (seratus ribu rupiah). Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa awalnya pada tanggal pada tanggal 5 Juni 2021 sekira jam 08.30 WIB Terdakwa didatangi oleh Saksi **MUHAMMAD FAHRUDIN** alias



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNYIL Bin AUNURROFIQ (Penuntutan Terpisah) dan SITI MUSYAROFAH alias IFA (telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 dan sesuai dengan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Kepala Kepolisian Resor Batang, Nomor : S.Tap/01/VIII/2021/Reskrim) Binti NGAHADI di rumah Terdakwa, yang kemudian Saksi MUHAMMAD FAHRUDIN alias UNYIL Bin AUNURROFIQ (Penuntutan Terpisah) mengajak Terdakwa untuk bersama-sama menagih hutang milik SITI MUSYAROFAH alias IFA (telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 dan sesuai dengan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Kepala Kepolisian Resor Batang, Nomor : S.Tap/01/VIII/2021/Reskrim) Binti NGAHADI kepada Sdr. NURYONO sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) dan Terdakwa juga dijanjikan akan diberikan upah ketika penagihan tersebut berhasil. Terdakwa merasa bersemangat dan mau melakukannya yang kemudian Terdakwa mengajak Sdr. SUPRIYONO Als. SUPREK (DPO) dan akhirnya Terdakwa berboncengan dengan Sdr. SUPRIYONO Als. SUPREK (DPO) menggunakan SPM Honda VARIO warna merah milik Terdakwa, sedangkan Saksi MUHAMMAD FAHRUDIN alias UNYIL Bin AUNURROFIQ (Penuntutan Terpisah) berboncengan dengan SITI MUSYAROFAH alias IFA (telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 dan sesuai dengan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Kepala Kepolisian Resor Batang, Nomor : S.Tap/01/VIII/2021/Reskrim) Binti NGAHADI menggunakan SPM SUZUKI SHOGUN milik Saksi MUHAMMAD FAHRUDIN alias UNYIL Bin AUNURROFIQ (Penuntutan Terpisah) menuju ke rumah Saksi Nuryono Bin Ngari. Kemudian pada tanggal 5 Juni 2021 sekira jam 09.30 WIB Terdakwa, Sdr. SUPRIYONO Als. SUPREK, Saksi SITI MUSYAROFAH alias IFA (telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 dan sesuai dengan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Kepala Kepolisian Resor Batang, Nomor : S.Tap/01/VIII/2021/Reskrim) Binti NGAHADI, Saksi MUHAMMAD FAHRUDIN alias UNYIL Bin AUNURROFIQ (Penuntutan Terpisah) tiba di rumah Saksi Nuryono Bin Ngari. Kemudian Saksi MUHAMMAD FAHRUDIN alias UNYIL Bin AUNURROFIQ (Penuntutan Terpisah) masuk dan langsung memiting leher Saksi Nuryono Bin Ngari dan menodongkan pistol di perut Saksi Nuryono Bin Ngari dan berkata, "NJALUK MATI PO URIP" dan Terdakwa langsung mengatakan, "WES NDAN DIRAMPUNGI KEKELUARGAAN WAE" yang

Hal 4 dari 28 halaman, Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN.Btg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung Saksi MUHAMMAD FAHRUDIN alias UNYIL Bin AUNURROFIQ (Penuntutan Terpisah) memukul bibir Saksi Nuryono Bin Ngari menggunakan HP warna putih milik Saksi Nuryono Bin Ngari, ketika diminta untuk membayar hutang Saksi Nuryono Bin Ngari mengatakan tidak memiliki uang yang membuat Saksi MUHAMMAD FAHRUDIN alias UNYIL Bin AUNURROFIQ (Penuntutan Terpisah) marah dan kembali memukul muka Saksi Nuryono Bin Ngari yang dilanjutkan SITI MUSYAROFAH alias IFA (telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 dan sesuai dengan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Kepala Kepolisian Resor Batang, Nomor : S.Tap/01/VIII/2021/Reskrim) Binti NGAHADI memukul wajah Saksi Nuryono Bin Ngari sebanyak 2 (dua) kali dan Saksi MUHAMMAD FAHRUDIN alias UNYIL Bin AUNURROFIQ (Penuntutan Terpisah) langsung meminta SPM sebagai jaminan. Setelah hal tersebut Saksi Nuryono Bin Ngari merasa ketakutan dan memberikan kunci motor beserta STNK kepada Saksi MUHAMMAD FAHRUDIN alias UNYIL Bin AUNURROFIQ (Penuntutan Terpisah) yang kemudian Sdr. SUPRIYONO Als. SUPREK (DPO) membawa SPM HONDA REVO milik Saksi Nuryono Bin Ngari tersebut. Setelah berhasil membawa SPM dari Saksi Nuryono Bin Ngari Terdakwa pergi menuju Kendal dan Terdakwa diperintahkan oleh Saksi MUHAMMAD FAHRUDIN alias UNYIL Bin AUNURROFIQ (Penuntutan Terpisah) untuk menggadakan SPM tersebut, akan tetapi Terdakwa tidak memiliki pembeli untuk menggada yang akhirnya Terdakwa meminta kepada Sdr. SUPRIYONO Als. SUPREK (DPO) untuk menggadaikannya, dimana SPM tersebut digadaikan oleh Sdr. SUPRIYONO Als. SUPREK (DPO) dengan perantara Sdr. MUHAJIRIN (DPO) alamat Ds. Purwosari, Kec. Patebon, Kab. Kendal dengan nominal gadai Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa serahkan kepada Saksi MUHAMMAD FAHRUDIN alias UNYIL Bin AUNURROFIQ (Penuntutan Terpisah), dimana setelah Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Saksi MUHAMMAD FAHRUDIN alias UNYIL Bin AUNURROFIQ (Penuntutan Terpisah) maka Terdakwa diberikan upah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dibelikan minuman keras.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP *Juncto* Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Hal 5 dari 28 halaman, Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN.Btg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **NURYONO Bin NGARI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Polri dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan pelaku SITI MUSYAROFAH alias IFA namun pada saat ini telah meninggal dunia;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 sekira jam 10.00 Wib di rumah orang tua saksi di Ds. Lobang RT.07/RW.01 Kec. Limpung Kab. Batang datang SITI MUSYAROFAH alias IFA (telah meninggal dunia) bersama dengan 3 (tiga) laki-laki yang saksi tidak kenal, yang masing-masing bernama Muhammad Fahrudin Alias Unyil Bin Aunurrofiq, Taufikurohman Azizi (Terdakwa) dan Supri ;
- Bahwa akibat perbuatan para pelaku yaitu pemerasan dan pengancaman tersebut kemudian saksi menyerahkan 1 (satu) sepeda motor Honda Revo Fit warna hijau hitam Nopol : G 2124 ZR, tahun 2014 milik saksi berikut STNK dan kunci kontaknya, yang mana motor tersebut saksi dapatkan dengan cara membeli pada tahun 2014 di dealer di daerah Cepiring secara kredit melalui Adira Finance selama 3 tahun, namun karena kemudian saksi perpanjang lagi maka sampai saat ini BPKBnya masih di Adira Finance;
- Bahwa selain sepeda motor akibat pemerasan dan pengancaman tersebut juga masih ada barang yang diserahkan oleh istri saksi kepada Saksi Muhammad Fahrudin alias Unyil Bin Aunurrofiq yaitu uang sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan pemerasan dan pengancaman dilakukan dengan cara Siti Musyarofah alias Ifa bersama teman-temannya datang ke rumah saksi dan saat bertemu dengan saksi, kemudian saksi Muhammad Fahrudin langsung memiting leher saksi dengan tangan kanannya (memegangi leher saksi dengan cara merangkulkan tangan kanannya pada leher saksi) selanjutnya masih terus memiting

Hal 6 dari 28 halaman, Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN.Btg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



leher saksi tersebut saksi ditarik dan didudukan dan sambil terus ditanyai mengenai kesanggupan dan kapan saksi akan membayar hutang saksi kepada Siti Musyarofah alias Ifa. Disaat sambil memiting leher saksi dan menanyai saksi, saksi Muhammad Fahrudin Alias Unyil Bin Aunurrofiq juga menampar wajah saksi dengan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali dan memukul mulut saksi dengan tangan kiri memegang HP sebanyak 1 (satu) kali juga menjambak rambut saksi dengan tangan kiri serta menodongkan senjata api ke kepala saksi dan juga menunjukkan borgol di meja, disaat menodongkan pistol di kepala saksi tersebut saksi Muhammad Fahrudin Alias Unyil Bin Aunurrofiq juga mengancam dengan kata, "nek ora ngaku tak dor apa sikilmu bolong". (Kalau tidak mengaku saksi dor apa kakimu berlobang). Pada disaat saksi masih dipiting Siti Musyarofah Alias Ifa juga memukul saksi dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah dan menyolok mata kiri saksi satu kali dengan telunjuk tangan kanan;

- Bahwa selanjutnya posisi saksi masih dipiting oleh saksi Muhammad Fahrudin Alias Unyil Bin Aunurrofiq kemudian Saksi Muhammad Fahrudin Alias Unyil Bin Aunurrofiq menanyakan kamu punya apa dan saksi jawab tidak punya apa-apa selanjutnya saksi Muhammad Fahrudin Alias Unyil Bin Aunurrofiq menanyakan lagi, "kowe nduwe motor, motormu nang endi, kunci karo surat-surate nang endi" (kamu punya motor, motormu nang endi, kunci dan surat-suratnya dimana), saksi jawab, "motore nang ngarep" (motornya didepan). Selanjutnya saksi Muhammad Fahrudin Alias Unyil Bin Aunurrofiq menyuruh istri dan adik saksi untuk mengambil kunci dan surat-surat sepeda motor dan meminta uang bensin. Dan saat itu kedua teman laki-laki dari Saksi Muhammad Fahrudin alias Unyil Bin Aunurrofiq juga berdiri sehingga selanjutnya karena takut akan keselamatan saksi maka istri saksi mengambil kunci dan STNK motor dan saksi Muhammad Fahrudin Alias Unyil Bin Aunurrofiq melepaskan saksi;

- Bahwa selanjutnya kunci kontak dan STNK di berikan kepada saksi Muhammad Fahrudin Alias Unyil Bin Aunurrofiq dan istri saksi juga memberi uang bensin kepada saksi Muhammad Fahrudin Alias Unyil Bin Aunurrofiq sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Setelah menerima saksi Muhammad Fahrudin Alias Unyil Bin

Hal 7 dari 28 halaman, Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN.Btg.



Aunurrofiq mengatakan bahwa motor tersebut akan dibawa sebagai jaminan dan seminggung lagi harus sudah ada uang lima juta dan dirinya akan kembali untuk mengambil uang lima juta tersebut. Selanjutnya mereka semua pergi sambil membawa sepeda motor saksi;

- Bahwa Terdakwa dan Supri saat itu melakukan apa saksi tidak mengerti secara pasti karena saat itu posisi saksi dipiting oleh saksi Muhammad Fahrudin Alias Unyil Bin Aunurrofiq ;
- Bahwa saat itu saksi sama sekali tidak melakukan perlawanan karena saat itu posisi saksi sudah lemah dan tidak bisa berbuat apa-apa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk senjata yang dibawa oleh saksi Muhammad Fahrudin Alias Unyil Bin Aunurrofiq adalah senjata betulan atau mainan saksi tidak mengerti, namun setahu saksi senjata tersebut adalah senjata betulan ;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh M. FAHRUDIN, dkk sebagaimana tersebut di atas saksi mengalami rasa sakit akibat di tampar dan dipukul serta secara psikis saksi merasa ketakutan sekali, sehingga kemudian saksi tidak sadarkan diri dan saksi masuk rumah sakit Limpung;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian materi sekitar sebanyak Rp.6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. Saksi MUKINI Binti TUBI TOMO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Polri dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 sekira jam 10.00 Wib di rumah orang tua saksi di Ds. Lobang RT.07/RW.01 Kec. Limpung Kab. Batang;
- Bahwa peristiwa tersebut merupakan pemerasan dan pengancaman dan yang menjadi korban adalah suami saksi yakni Saksi Nuryono Bin Ngari;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 sekira jam 10.00 Wib awalnya ada 4 (empat) orang yang datang yaitu 3 (tiga) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan kemudian salah satu dari keempat orang tersebut menyekap / memiting suami saksi yakni Saksi Nuryono Bin Ngari dan pada saat itu mengaku Polisi Intel Polda dan sempat menodongkan pistol ke arah kepala suami saksi yakni Saksi Nuryono Bin Ngari serta sempat memperlihatkan borgol dihadapan saksi dan suami saksi yakni Saksi Nuryono Bin Ngari;
- Bahwa pada saat itu Siti Musyarofah alias Ifa (telah meninggal dunia) sempat menampar mengenai muka dan mulut suami saksi, memukul mengenai kepala dan menarik rambut suami saksi;
- Bahwa menurut dari keterangan keempat orang yang pada saat itu datang kerumah saksi dengan maksud dan tujuan untuk menagih hutang kepada suami saksi yakni Saksi Nuryono Bin Ngari, namun saksi sendiri tidak mengetahui apakah suami saksi benar memiliki hutang kepada keempat orang tersebut ataupun tidak;
- Bahwa akibat dari perbuatan tersebut, suami saksi yakni Saksi Nuryono Bin Ngari sempat mengalami sakit akibat tamparan dan pukulan dari orang tersebut, selain itu keempat orang tersebut juga sempat membawa sepeda motor berikut STNK dan kunci kontak milik suami serta uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) milik saksi sendiri;
- Bahwa keempat orang tersebut berhasil membawa sepeda motor berikut STNK dan kunci kontak milik suami saksi karena pada saat itu mereka mengancam suami saksi untuk membayar hutang kepada Siti Musyarofah alias IFA (telah meninggal dunia) yang datang bersama ketiga orang laki-laki tersebut;
- Bahwa perbuatan mereka yaitu menyekap atau memiting menggunakan tangan dan kemudian mengaku anggota Polisi Intel Polda serta menodongkan pistol dan menunjukkan borgol kepada suami saksi yakni dan mengancam dengan perkataan, "pingin bolong sikilmu" (ingin lubang kaki mu) sambil mengacungkan pistol tersebut kearah kepala suami saksi karena merasa terancam dan tertekan maka kemudian sepeda motor tersebut diperbolehkan untuk dibawa oleh keempat orang tersebut;
- Bahwa salah satu pelaku yang menyekap suami saksi tersebut sempat mengucapkan, "nak ora ono duwit motore tak gowo, nak wis

Hal 9 dari 28 halaman, Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN.Btg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ono duwit lima juta sesuk seminggu neh aku tak rene duwite tak jupuk sekalian motore tak balekke" (seandainya tidak ada uang sepeda motor saksi bawa, andaikata sudah ada uang lima juta sesuk seminggu lagi aku datang kesini uangnya saya ambil bersama sepeda motor saksi kembalikan). Karena merasa terancam kemudian kunci kontak berikut STNK saksi serahkan kepada salah satu dari keempat orang tersebut, selain itu juga orang tersebut meminta uang kepada saksi sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan alasan untuk membeli bensin;

- Bahwa seingat saksi yang melakukan pengancaman dan pemerasan hanya 2 (dua) orang yaitu Saksi Muhammad Fahrudin dan Siti Musyarofah alias IFA (telah meninggal dunia) sedangkan 2 (dua) orang laki-laki lainnya tidak, dan hanya duduk serta tidak melakukan ancaman ataupun kekerasan kepada saksi maupun suami saksi;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut orang lain yang melihat dan mengetahui kejadian pengancaman dan pemerasan tersebut adalah adik ipar saksi yang bernama Sdri. Taryumi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

### 3. Saksi **TARYUMI Binti NGARI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Polri dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 sekira jam 10.00 Wib di rumah orang tua saksi di Ds. Lobang RT.07/RW.01 Kec. Limpung Kab. Batang;
- Bahwa peristiwa tersebut merupakan pemerasan dan pengancaman dan yang menjadi korban adalah kakak saksi yakni Saksi Nuryono Bin Ngari;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 sekira jam 10.00 Wib awalnya ada 4 (empat) orang yang datang yaitu 3 (tiga) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan kemudian salah satu dari keempat orang tersebut menyekap / memiting kakak saksi yakni Saksi Nuryono Bin Ngari dan pada saat itu mengaku Polisi Intel Polda dan

Hal 10 dari 28 halaman, Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN.Btg.



sempat menodongkan pistol ke arah kepala kakak saksi yakni Saksi Nuryono Bin Ngari serta sempat memperlihatkan borgol dihadapan saksi dan kakak saksi yakni Saksi Nuryono Bin Ngari;

- Bahwa pada saat itu Siti Musyarofah alias Ifa (telah meninggal dunia) sempat menampar mengenai muka dan mulut kakak saksi, memukul mengenai kepala dan menarik rambut kakak saksi;
- Bahwa menurut dari keterangan keempat orang yang pada saat itu datang kerumah saksi dengan maksud dan tujuan untuk menagih hutang kepada kakak saksi yakni Saksi Nuryono Bin Ngari, namun saksi sendiri tidak mengetahui apakah kakak saksi benar memiliki hutang kepada keempat orang tersebut ataupun tidak;
- Bahwa akibat dari perbuatan tersebut, kakak saksi yakni Saksi Nuryono Bin Ngari sempat mengalami sakit akibat tamparan dan pukulan dari orang tersebut, selain itu keempat orang tersebut juga sempat membawa sepeda motor berikut STNK dan kunci kontak milik kakak serta uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) milik kakak ipar saksi;
- Bahwa keempat orang tersebut berhasil membawa sepeda motor berikut STNK dan kunci kontak milik kakak saksi karena pada saat itu mereka mengancam kakak saksi untuk membayar hutang kepada Siti Musyarofah alias IFA (telah meninggal dunia) yang datang bersama ketiga orang laki-laki tersebut;
- Bahwa perbuatan mereka yaitu menyekap atau memiting menggunakan tangan dan kemudian mengaku anggota Polisi Intel Polda serta menodongkan pistol dan menunjukkan borgol kepada kakak saksi yakni dan mengancam dengan perkataan, "pingin bolong sikilmu" (ingin lubang kaki mu) sambil mengacungkan pistol tersebut kearah kepala kakak saksi karena merasa terancam dan tertekan maka kemudian sepeda motor tersebut diperbolehkan untuk dibawa oleh keempat orang tersebut;
- Bahwa salah satu pelaku yang menyekap kakak saksi tersebut sempat mengucapkan, "nak ora ono duwit motore tak gowo, nak wis ono duwit lima juta sesuk semingu neh aku tak rene duwite tak jupuk sekalian motore tak balekke" (seandainya tidak ada uang sepeda motor saksi bawa, andaikata sudah ada uang lima juta sesuk seminggu lagi aku datang kesini uangnya saya ambil bersama sepeda motor saksi kembalikan). Karena merasa terancam kemudian kunci

Hal 11 dari 28 halaman, Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN.Btg.



kontak berikut STNK saksi serahkan kepada salah satu dari keempat orang tersebut, selain itu juga orang tersebut meminta uang kepada saksi sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan alasan untuk membeli bensin;

- Bahwa seingat saksi yang melakukan pengancaman dan pemerasan hanya 2 (dua) orang yaitu Saksi Muhammad Fahrudin dan Siti Musyarofah alias IFA (telah meninggal dunia) sedangkan 2 (dua) orang laki-laki lainnya tidak, dan hanya duduk serta tidak melakukan ancaman ataupun kekerasan kepada saksi maupun kakak saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**4. Saksi MUHAMMAD FAHRUDIN alias UNYIL Bin AUNURROFIQ,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Polri dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 sekira pukul 09.30 Wib di rumah Saksi Nuryono Bin Ngari yang berada di Ds. Lobang, Kec. Limpung, Kab. Batang pada saat itu saksi bersama-sama dengan Siti Musyarofah Alias Ifa (telah meninggal dunia), Supriyono alias Suprek (DPO) dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama dengan Siti Musyarofah alias Ifa (telah meninggal dunia), Supriyono Alias Suprek (DPO) dan Terdakwa telah melakukan pemerasan dengan cara Saksi berpura-pura menjadi anggota POLRI yang bertugas di bagian intel dengan berpakaian preman dengan membawa 1 (satu) buah senjata mainan jenis revolver dan 1 (satu) buah borgol mainan yang kemudian Saksi memaksa Saksi Nuryono Bin Ngari dengan cara Saksi memukuli wajah korban dengan memiting leher korban yang kemudian Saksi juga memukul mulut Saksi Nuryono Bin Ngari menggunakan Handphone warna putih milik Saksi Nuryono Bin Ngari yang kemudian Saksi menepuk nepuk dadanya dengan tujuan menekan Saksi Nuryono Bin Ngari agar mau menyicil pembayaran hutang kepada Siti Musyarofah alias Ifa (telah meninggal dunia), yang mana akhirnya korban memberikan 1 (satu) unit SPM Honda REVO warna hitam

Hal 12 dari 28 halaman, Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN.Btg.



kombinasi hijau Nopol G-2141-ZL sebagai jaminan pembayaran hutang, selain itu Saksi juga menodongkan pistol yang Saksi bawa kepada Saksi Nuryono Bin Ngari dengan berkata “koe njaluk mati po urip” (kamu minta mati atau masih tetap hidup)”

- Bahwa Saksi melakukan pemerasan dengan tujuan agar Saksi Nuryono Bin Ngari mau membayar hutang kepada Siti Musyarofah alias Ifa (telah meninggal dunia) karena Saksi Nuryono Bin Ngari berbelit-belit ketika ditagih karena tidak memiliki uang untuk membayar hutang dan menyerahkan barang berupa 1 (satu) unit SPM Honda REVO warna hitam kombinasi hijau Nopol G-2141-ZL beserta STNK dan kunci kontaknya sebagai jaminan pembayaran hutang;

- Bahwa saksi untuk melakukan pemerasan dan pengancaman tersebut dijanjikan upah oleh Siti Musyarofah alias Ifa (telah meninggal dunia) dan setelah saksi melakukan pemerasan dan pengancaman tersebut, Saksi diberikan upah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari oleh Siti Musyarofah alias Ifa (telah meninggal dunia), dan juga Saksi dijanjikan jika saksi Nuryono Bin Ngari melunasi hutangnya maka Saksi akan diberikan upah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) oleh Siti Musyarofah alias Ifa (telah meninggal dunia);

- Bahwa Saksi mendapatkan barang berupa 1 (satu) buah pistol mainan berbahan plastik dan 1 (satu) buah borgol mainan berbahan plastik dari membeli di pedagang pinggir jalan yang berada di pasar sore Mangkang, Kota Semarang seharga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi bukan merupakan anggota Kepolisian;

- Bahwa oleh karena Saksi Nuryono Bin Ngari tidak memiliki uang untuk membayar hutang akhirnya Saksi memaksa Saksi Nuryono Bin Ngari agar mau memberikan barang berupa 1 (satu) unit SPM Honda REVO warna hitam kombinasi hijau Nopol: G-2124-ZL dan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) karena memang dari awal Saksi Nuryono Bin Ngari berbelit-belit sehingga Saksi menggunakan kekerasan dan ancaman kekerasan;

- Bahwa setelah Saksi menerima barang berupa 1 (satu) unit SPM Honda REVO warna hitam kombinasi hijau Nopol G-2124-ZL beserta kunci kontak dan STNK maka Saksi membawa SPM tersebut ke Kendal dan kemudian SPM tersebut digadaikan oleh Terdakwa dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Supriyono Als. Suprek, dan untuk uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) habis Saksi pergunakan untuk membeli makanan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui 1 (satu) unit SPM Honda REVO warna hitam kombinasi hijau Nopol G-2124-ZL digadaikan kepada siapa, karena yang menggadaikan SPM adalah Sdr. Supriyono Als. Suprek, akan tetapi sepengetahuan Saksi SPM tersebut digadai oleh seseorang yang beralamat di Ds. Magersari, Kec. Patebon, Kab. Kendal dan digadai senilai sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi uang yang diterimakan sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) Saksi pergunakan untuk memberi Terdakwa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), memberi Sdr. Supriyono Als. Suprek (DPO) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian Saksi pergunakan untuk membeli minuman keras sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan sisanya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) Saksi serahkan kepada Siti Musyarofah alias Ifa (telah meninggal dunia), dimana kemudian Saksi diberikan uang tunai oleh Siti Musyarofah alias Ifa (telah meninggal dunia) sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa terakhir kali Saksi melihat keadaan saksi Nuryono yaitu pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 sekira pukul 09.30 Wib di Ds. Lobang, RT: 07/ RW: 01 Kec. Limpung, Kab. Batang mengalami robek bagian bibir bawah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**5. Saksi SITI MUSYAROFAH Als IFA Binti NGAHADI**, keterangannya dibacakan dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan kekerasan terhadap Nuryono dan istrinya yang bernama Mukini;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 5 Jui 2021 sekira pukul 09.30 wib di rumah Nuryono yang berada di Ds. Lobang Rt/Rw : 07/01 Kec. Limpung Ka. Batang;
- Bahwa saksi melakukan perbuatan tersebut bersama, Terdakwa, Surpriyanto dan Muhammad Fahrudin

Hal 14 dari 28 halaman, Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN.Btg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara saksi, Terdakwa, Supriyanto dan Muhammad Fahrudin mendatangi rumah Nuryono untuk menagih hutang kepada Nuryono dimana saat itu Muhammad Fahrudin berpura pura menjadi Intel melakukan pengancaman dan menodongkan pistol kepada Nuryono untuk membayar hutang sedangkan terdakwa dan Supriyanto menegaskan omongan dari Muhammad Fahrudin yang berpura pura menjadi Intel dan menyarankan untuk di selesaikan secara kekeluargaan dengan Nuryono menyerahkan sepeda motor miliknya sebagai jaminan;
- Bahwa pada mulanya saksi mengajak Muhammad Fahrudin untuk menagih hutang kepada Nuryono namun Muhammad Fahrudin menyarankan untuk mengajak terdakwa dan Supriyanto karena berbadan besar dan bermuka garang agar membuat Nuryono takut dan membayar hutangnya kepada saksi;
- Bahwa sepeda motor milik Nuryono telah di gadaikan oleh Supriyanto melalui perantara Muhajirin yang beralamat di Ds. Purwosari Kec. Patebon, Kab. Kendal;
- Bahwa sepeda motor tersebut di gadaikan sebesar Rp. 1.400.000 dengan pembagian diberikan kepada terdakwa sebesar Rp. 100.000, Supriyanto sebesar Rp. 100.000 dan Muhammad Fahrudin sebesar Rp. 300.000 kemudian sebesar Rp. 200.000 digunakan untuk membeli minuman keras oleh Muhammad Fahrudin bersama terdakwa dan Supriyanto dan sisanya Rp. 700.000 diberikan kepada saksi;
- Bahwa hutang Nuryono kepada saksi sebesar kurang lebih Rp. 90.000.000 saat saksi sedang bekerja di Singapura

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan dipersidangan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan saksi yang menguntungkan (*a decharge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Polri dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;

Hal 15 dari 28 halaman, Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN.Btg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah pernah menjalani hukuman pada tahun 2017 perkara perjudian dengan hukuman 4 (empat) bulan 15 (lima belas) hari.
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 sekira pukul 09.30 Wib di Ds. Lobang, RT: 07/ RW: 01 Kec. Limpung, Kab. Batang, pada saat itu Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Muhammad Fahrudin Alias Unyil Bin Aunurrofiq, Siti Musyarofah Alias Ifa (telah meninggal dunia) dan Supriyono alias Suprek;
- Bahwa awalnya Terdakwa berangkat dari rumah dengan tujuan untuk mendampingi Siti Musyarofah Alias Ifa (telah meninggal dunia) menagih hutang kepada Saksi Nuryono Bin Ngari, dimana ketika sampai di rumah Saksi Nuryono Bin Ngari Saksi Muhammad Fahrudin Alias Unyil Bin Aunurrofiq mengaku sebagai anggota Intel yang kemudan menodongkan pistol dan memukuli muka dari Saksi Nuryono Bin Ngari, pada waktu itu Terdakwa hanya menegaskan perkataan Saksi Muhammad Fahrudin Alias Unyil Bin Aunurrofiq dan mengatakan, "wes ndan wes, dirampungi kekeluargaan wae" (sudah ndan sudah, diselesaikan secara kekeluargaan saja), dimana akhirnya Saksi Nuryono Bin Ngari merasa ketakutan dan menyerahkan barang berupa 1 (satu) unit SPM Honda Revo warna hitam Nopol : G-2124-ZL yang diminta oleh Saksi Muhammad Fahrudin Alias Unyil Bin Aunurrofiq sebagai jaminan;
- Bahwa Terdakwa ikut melakukan perbuatan tersebut adalah karena Terdakwa dijanjikan diberikan upah oleh Saksi Muhammad Fahrudin Alias Unyil Bin Aunurrofiq;
- Bahwa ketika Saksi Muhammad Fahrudin Alias Unyil Bin Aunurrofiq mengaku sebaga anggota intel kemudian Terdakwa mengatakan, "wes ndan wes, dirampungi kekeluargaan wae" (sudah ndan sudah, diselesaikan secara kekeluargaan saja) adalah agar Saksi Nuryono Bin Ngari takut dan lebih percaya jika Saksi Muhammad Fahrudin Alias Unyil Bin Aunurrofiq adalah anggota intel dan tidak berani melawan;
- Bahwa dari perbuatan Terdakwa bersama yang lainnya untuk menagih hutang kepada Saksi Nuryono Bin Ngari telah membuahkan hasil, yaitu 1 (Satu) unit SPM Honda REVO warna hitam Nopol: G-2124-ZL yang kemudian Terdakwa gadaikan atas perintah dari Saksi

Hal 16 dari 28 halaman, Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN.Btg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Fahrudin Alias Unyil Bin Aunurrofiq agar mendapatkan hasil berupa uang tunai;

- Bahwa awalnya terdakwa yang akan menggadaikan barang berupa 1 (satu) unit SPM Honda REVO warna hitam kombinasi hijau Nopol : G-2124-ZL milik Saksi Nuryono Bin Ngari, akan tetapi Terdakwa tidak memiliki orang yang mau menerima gadai akhirnya Terdakwa memerintahkan Sdr. Supriyono Als. Suprek untuk menggadaikan SPM tersebut namun Terdakwa tidak mengetahui siapa nama pemegang gadai tersebut, setahu Terdakwa adalah seseorang laki-laki beralamat Ds. Magerari, Kec. Patebon, Kab. Kendal;

- Bahwa uang yang Terdakwa terima dari gadai SPM tersebut sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dari Sdr. Supriyono Alias Suprek kemudian Terdakwa serahkan kepada Saksi Muhammad Fahrudin Alias Unyil Bin Aunurrofiq dan upah yang Terdakwa terima adalah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dibelikan minuman keras yang Terdakwa minum bersama dengan Sdr. Supriyono Als Suprek, saksi Muhammad Fahrudin Als Unyil dan Sdr. MUHAJIRIN;

- Bahwa jika Saksi Muhammad Fahrudin Alias Unyil Bin Aunurrofiq tidak mengaku sebagai anggota intel Saksi Nuryono Bin Ngari tidak mau menyerahkan barang berupa 1 (satu) unit SPM Honda REVO, dan hanya berjanji akan membayar hutang tujuh hari kedepan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit SPM HONDA VARIO warna merah Nopol : H-3988-AKD beserta STNK dan kunci kontaknya.
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar pada tanggal pada tanggal 5 Juni 2021 sekira jam 08.30 WIB Terdakwa didatangi oleh Saksi Muhammad Fahrudin Alias Unyil Bin Aunurrofiq dan Siti Musyarofah Alias Ifa Binti Ngahadi (telah meninggal dunia) untuk mengajak Terdakwa bersama-sama menagih hutang milik Siti Musyarofah Alias Ifa (telah meninggal dunia) kepada saksi NURYONO sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah)

Hal 17 dari 28 halaman, Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN.Btg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa dijanjikan akan diberikan upah setelah selesai penagihan tersebut berhasil;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa mengajak Sdr. Supriyono Als. Suprek dan akhirnya Terdakwa, Supriyono Als. Suprek, Saksi Muhammad Fahrudin Alias Unyil Bin Aunurrofiq dan Siti Musyarofah Alias Ifa menuju ke rumah Saksi Nuryono Bin Ngari;

- Bahwa benar pada tanggal 5 Juni 2021 sekira jam 09.30 WIB setibanya di rumah Saksi Nuryono Bin Ngari kemudian Saksi Muhammad Fahrudin Alias Unyil Bin Aunurrofiq masuk dan langsung memiting leher Saksi Nuryono Bin Ngari dan menodongkan pistol di perut Saksi Nuryono Bin Ngari dan berkata, "njaluk mati po urip" dan Terdakwa langsung mengatakan, "wes ndan dirampungi kekeluargaan wae" yang langsung Saksi Muhammad Fahrudin Alias Unyil Bin Aunurrofiq memukul bibir Saksi Nuryono Bin Ngari menggunakan HP warna putih milik Saksi Nuryono Bin Ngari, ketika diminta untuk membayar hutang Saksi Nuryono Bin Ngari mengatakan tidak memiliki uang yang membuat Saksi Muhammad Fahrudin Alias Unyil Bin Aunurrofiq marah dan kembali memukul muka Saksi Nuryono Bin Ngari yang dilanjutkan Siti Musyarofah Alias Ifa memukul wajah Saksi Nuryono Bin Ngari sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa benar selanjutnya Saksi Muhammad Fahrudin Alias Unyil Bin Aunurrofiq meminta sepeda motor milik Saksi Nuryono Bin Ngari sebagai jaminan, karena takut Saksi Nuryono Bin Ngari akhirnya memberikan kunci motor beserta STNK serta uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) atas permintaan Saksi Muhammad Fahrudin Alias Unyil Bin Aunurrofiq yang kemudian Supriyono Als. Suprek membawa sepeda motor HONDA REVO milik Saksi Nuryono Bin Ngari tersebut;

- Bahwa benar setelah berhasil membawa sepeda motor dari Saksi Nuryono Bin Ngari Terdakwa pergi menuju Kendal dan Terdakwa diperintahkan oleh Saksi Muhammad Fahrudin Alias Unyil Bin Aunurrofiq untuk menggadaikan sepeda motor tersebut, akan tetapi Terdakwa tidak memiliki pembeli untuk menggadaikan yang akhirnya Terdakwa meminta kepada Supriyono Als. Suprek untuk menggadaikannya, kemudian dengan perantara Muhajirin motor tersebut berhasil digadaikan dengan nominal gadai sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan kepada Saksi Muhammad Fahrudin Alias Unyil

Hal 18 dari 28 halaman, Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN.Btg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bin Aunurrofiq selanjutnya Terdakwa diberikan upah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dibeli minuman keras.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang siapa;*
2. *Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;*
3. *Untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang itu atau orang lain atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;*
4. *Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan , yang Turut Serta melakukan Perbuatan ;*

**Ad. 1. Tentang unsur pertama “barang siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang / pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama TAUFIKQURROHMAN AZIZI alias BASIR Bin ISMAM yang setelah melalui pemeriksaan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri mengenai identitas Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima



dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sehingga Majelis Hakim tidak melihat adanya kelainan-kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal Terdakwa, dengan demikian Terdakwa dipandang sebagai manusia yang normal dan secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "*barang siapa*" telah terpenuhi;

**Ad.2. Tentang unsur kedua "*Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan*";**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dinyatakan telah terpenuhi bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak menyatakan dengan tegas jika dalam tindak pidana yang diatur dalam Pasal ini harus dilakukan dengan sengaja, namun dengan melihat adanya unsur "*memaksa dengan kekerasan*" maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tindak pidana tersebut yang diatur dalam Pasal ini merupakan suatu *opzettelijk misdrijf* atau suatu kejahatan yang harus dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa mengenai definisi kesengajaan dapat dijumpai dalam *Wetboek van Strafrecht 1809*, yaitu : "kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang". Lebih lanjut menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) unsur kesengajaan meliputi "*willens en wetens*" (menghendaki atau mengetahui), yang mana maksudnya disini adalah seseorang telah melakukan suatu perbuatan, dan orang tersebut menyadari dan mengetahui apa yang telah dilakukannya tersebut, dan memiliki keinginan untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*memaksa*" adalah melakukan tekanan kepada orang lain sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri dan orang tersebut tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*kekerasan*" adalah "mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara



tidak syah” atau yang disamakan dengan melakukan kekerasan adalah “membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya”;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk dapat menyatakan bahwa terdakwa mempunyai kesengajaan melakukan tindak pidana dalam Pasal ini harus dapat dibuktikan bahwa terdakwa:

- a. Mempunyai maksud atau mempunyai kehendak untuk memakai kekerasan atau ancaman kekerasan;
- b. Mempunyai maksud atau kehendak untuk memaksa;
- c. Mengetahui bahwa perbuatannya memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan itu telah ia tujukan kepada orang lain;
- d. Mengetahui bahwa perbuatannya memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan itu telah ia lakukan agar orang lain tersebut menyerahkan suatu benda yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagaimana tersebut diatas telah terbukti benar pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 sekira jam 09.30 WIB Terdakwa, Saksi Muhammad Fahrudin Alias Unyil Bin Aunurrofiq, Siti Musyarofah Alias Ifa Binti Ngahadi (telah meninggal dunia) dan Supriyono Als. Suprek mendatangi rumah Saksi Nuryono Bin Ngari kemudian Saksi Muhammad Fahrudin Alias Unyil Bin Aunurrofiq masuk dan langsung memiting leher Saksi Nuryono Bin Ngari dan menodongkan pistol di perut Saksi Nuryono Bin Ngari dan berkata, “njaluk mati po urip” dan Terdakwa langsung mengatakan, “wes ndan dirampungi kekeluargaan wae” yang langsung Saksi Muhammad Fahrudin Alias Unyil Bin Aunurrofiq memukul bibir Saksi Nuryono Bin Ngari menggunakan HP warna putih milik Saksi Nuryono Bin Ngari, ketika diminta untuk membayar hutang Saksi Nuryono Bin Ngari mengatakan tidak memiliki uang yang membuat Saksi Muhammad Fahrudin Alias Unyil Bin Aunurrofiq marah dan kembali memukul muka Saksi Nuryono Bin Ngari yang dilanjutkan Siti Musyarofah Alias Ifa memukul wajah Saksi Nuryono Bin Ngari sebanyak 2 (dua) kali selanjutnya Saksi Muhammad Fahrudin Alias Unyil Bin Aunurrofiq meminta sepeda motor milik Saksi Nuryono Bin Ngari sebagai jaminan, karena takut Saksi Nuryono Bin Ngari akhirnya memberikan kunci motor beserta STNK serta uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) atas permintaan Saksi Muhammad Fahrudin Alias Unyil Bin Aunurrofiq yang kemudian Supriyono Als. Suprek dan Terdakwa membawa sepeda motor HONDA REVO milik Saksi Nuryono Bin Ngari tersebut menuju Kendal dan Terdakwa diperintahkan oleh Saksi

Hal 21 dari 28 halaman, Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN.Btg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Fahrudin Alias Unyil Bin Aunurrofiq untuk menggadaikan sepeda motor tersebut, akan tetapi Terdakwa tidak memiliki pembeli untuk menggadaikan yang akhirnya Terdakwa meminta kepada Supriyono Als. Suprek untuk menggadaikannya, kemudian dengan perantara Muhajirin motor tersebut berhasil digadaikan dengan nominal gadai sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan kepada Saksi Muhammad Fahrudin Alias Unyil Bin Aunurrofiq selanjutnya Terdakwa diberikan upah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dibelikan minuman keras;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa bersama Saksi Muhammad Fahrudin Alias Unyil Bin Aunurrofiq, Siti Musyarofah Alias Ifa Binti Ngahadi (telah meninggal dunia) dan Supriyono Als. Suprek mendatangi rumah Saksi Nuryono Bin Ngari untuk meminta uang kepada saksi Nuryono Bin Ngari sebagaimana fakta hukum tersebut diatas adalah dilakukan dengan cara “memaksa” atau dengan kata lain melakukan tekanan kepada orang lain dengan cara menggunakan tenaga secara tidak sah yaitu saksi Muhammad Fahrudin Alias Unyil Bin Aunurrofiq dan Siti Musyarofah Alias Ifa dengan cara memukul dan mengeluarkan kata-kata ancaman sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri dan orang tersebut tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sehingga saksi korban Nuryono Bin Ngari tersebut dalam keadaan tidak berdaya, dengan demikian perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas dikategorikan sebagai “memaksa seseorang dengan kekerasan dan ancaman kekerasan”;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut diatas Terdakwa dalam hal melakukan perbuatan tersebut didasari adanya uang yang dijanjikan kepada Terdakwa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) apabila setelah selesai melakukan penagihan uang tersebut, dan apabila berhasil melakukan penagihan maka uang hasil tagihan tersebut akan diterima oleh Siti Musyarofah Alias Ifa dengan demikian telah terbukti *Perbuatan Terdakwa tersebut selain dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri juga menguntungkan bagi orang lain* dan terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan sadar dan mengetahui apa yang telah dilakukannya dan memiliki keinginan untuk melakukan perbuatan tersebut semata-mata demi

Hal 22 dari 28 halaman, Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN.Btg.



keuntungan pribadinya dan keuntungan orang lain, dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut telah terbukti dilakukan pula dengan “sengaja”;

Menimbang, bahwa pengertian “*melawan hukum*” berarti tanpa hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan Undang-undang;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta yang terungkap di persidangan telah terbukti benar perbuatan Terdakwa meminta uang dengan cara memaksa dengan kekerasan dan ancaman kekerasan kepada korban adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain dengan demikian perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-undang sehingga perbuatan terdakwa tersebut dilakukan “*tanpa hak*” baik subyektif maupun obyektif sehingga ia tidak memiliki wewenang atau kapasitas untuk melakukan suatu perbuatan tersebut, dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut telah terbukti dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “*Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum memaksa dengan ancaman kekerasan,*” telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

**Ad.3. Tentang unsur ketiga “*Untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang itu atau orang lain atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*”;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dinyatakan telah terpenuhi bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa pengertian “sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud, dan barang tersebut tidak harus bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar jika perbuatan Terdakwa memaksa seseorang dengan kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap saksi korban tersebut tidak lain adalah bertujuan untuk meminta sesuatu barang yaitu berupa uang sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) namun karena korban tidak memiliki uang sebesar itu maka sebagai jaminan korban diminta untuk menyerahkan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda REVO warna hitam kombinasi hijau Nopol : G-2124-ZL dan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk bensin yang mana sepeda motor dan uang tersebut seluruhnya adalah milik saksi korban Nuryono Bin Ngari dan bukan merupakan milik Terdakwa;





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga "*Untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya adalah milik orang lain*" dengan demikian telah terpenuhi ;

**Ad.4. Tentang unsur keempat "*Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan , yang Turut Serta melakukan Perbuatan*";**

Menimbang, bahwa menurut Doktrin Hukum (Prof. Jan Remmelink dalam bukunya Hukum Pidana, Komentar atas Pasal-pasal terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padannanya dalam kitab Undang-Undang Hukum pidana Indonesia) menyebutkan bahwa "*Hubungan Accesoir hanya berlaku untuk bentuk Pembujukan (*uitlokking*) dan Pembantuan (*medeplichtigheid*), dengan demikian dalam turut serta pelaku tidak harus melaksanakan semua unsur Delik*", selanjutnya menurut Prof. Mr.D. Simon dalam bukunya '*leerboek Van het nederland Strafrecht*' (yang di kutip dari buku Hukum pidana Indonesia, Drs. P.A.F. Lamintang,SH., C.Djisman Samosir,SH) mengatakan bahwa "*orang lain yang turut serta melakukan kejahatan itu dapat di anggap sebagai pelaku, maka di situ dapat terjadi Medepleger atau turut Serta melakukan. Mededaderschap itu menunjukan tentang adanya Kerjasama secara Fisik untuk melakukan suatu Perbuatan, Kerjasama Fisik itu haruslah di dasarkan pada Kesadaran bahwa mereka itu bekerjasama*" ;

Menimbang, bahwa yang mengenai aspek turut serta melakukan suatu perbuatan (*Medeplegen*) menurut Doktrin ilmu Hukum dan *Memorie Van Toelichting* maka dalam *Medeplegen* di kehendaki minimal 2 (dua) orang dalam pelaksanaan perbuatan pidana, hal tersebut haruslah di tafsirkan dalam arti yang luas, yaitu apakah Penyertaan tersebut di lakukan oleh Para Pelaku jauh sebelum perbuatan tersebut di lakukan, dekat kepada perbuatan tersebut di lakukan , di Tengah-tengah Perbuatan tersebut di lakukan atau setelah Perbuatan tersebut selesai di lakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang Terungkap di Persidangan Terdakwa, Saksi Muhammad Fahrudin Alias Unyil Bin Aunurrofiq, Siti Musyarofah Alias Ifa Binti Ngahadi (telah meninggal dunia) dan Supriyono Als. Suprek telah terbukti melakukan perbuatan menagih uang dengan cara memaksa dengan kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap saksi Nuryono Bin Ngari secara bersama-sama dengan perannya masing-masing yaitu Saksi Muhammad Fahrudin Alias Unyil Bin Aunurrofiq dan Siti Musyarofah Alias Ifa Binti Ngahadi dengan cara memiting dan memukul serta dengan mengeluarkan kata-kata ancaman sedangkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berperan meneguhkan kata-kata ancaman tersebut dengan tujuan agar saksi korban yakin jika Saksi Muhammad Fahrudin Alias Unyil Bin Aunurrofiq merupakan anggota Kepolisian di bidang intel sehingga saksi korban merasa takut dan meyerahkan barangnya dan setelah barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda REVO warna hitam kombinasi hijau Nopol : G-2124-ZL dan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk bensin berhasil didapatkan kemudian sepeda motor tersebut digadaikan oleh Terdakwa dengan memerintahkan Supriyono Als. Suprek dengan perantara Mujahirin, sehingga perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan turut serta melakukan suatu perbuatan (*Medeplegen*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga "*turut serta melakukan perbuatan*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit SPM HONDA VARIO warna merah Nopol: H-3988-AKD beserta STNK dan kunci kontaknya dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna putih telah terbukti milik Terdakwa dan barang bukti tersebut sudah tidak dipergunakan

Hal 25 dari 28 halaman, Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN.Btg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lagi dalam perkara lainnya maka berdasarkan Pasal 46 KUHP perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana;
- Akibat Perbuatan Terdakwa membuat saksi korban Nuryono Bin Ngari terganggu kesehatannya baik secara fisik dan mental karena merasa ketakutan;
- Akibat perbuatan Terdakwa Saksi korban Nuryono Bin Ngari mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit SPM Honda REVO warna hitam kombinasi hijau Nopol: G-2124-ZL yang belum ditemukan.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan berterus terang atas perbuatannya ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan dalam amar putusan dibawah ini telah layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 368 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **TAUFIKQURROHMAN AZIZI alias BASIR Bin ISMAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut serta melakukan Pemerasan dengan kekerasan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;

Hal 26 dari 28 halaman, Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN.Btg.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) unit SPM HONDA VARIO warna merah Nopol: H-3988-AKD beserta STNK dan kunci kontaknya;
  - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna putih.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari **JUMAT**, tanggal **22 OKTOBER 2021**, oleh **WAHYUNI PRASETYANINGSIH, S.H., M.H.** selaku Ketua Majelis Hakim didampingi oleh **HARRY SURYAWAN, S.H., M. Kn.** dan **NURACHMAT, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **27 OKTOBER 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **FARID MAJEDI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batang, serta dihadiri oleh **MALIKUL ADIL, S.H.** Penuntut Umum dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

**HARRY SURYAWAN, S.H., M. Kn.**

**WAHYUNI PRASETYANINGSIH, S.H., M.H.**

**NURACHMAT, S.H.**

Panitera Pengganti,

Hal 27 dari 28 halaman, Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN.Btg.



**FARID MAJEDI**

Hal 28 dari 28 halaman, Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN.Btg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)